



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Yudha Maynita Bin Sutiranita
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawojajar XIII RT. 001 RW 003 Kel. Sawojajar
Kec. Kedungkandang Kota Malang dan Jl.
Sawojajar IIA No. 6 RT. 001 RW 003 Kel. Sawojajar
Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Yudha Maynita Bin Sutiranita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum GUNTUR PUTRA ABDI WIJAYA, SH dan MUHAMMAD HAFIDS, SH, beralamat di Kantor Guntur putra & Partner's Jalan Sawojajar Gg. XI No. 78 RT.005 RW. 002 Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1492/PH/X/2022, tanggal 9 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA YUDHA MAYNITA Bin SUTIRANITA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA YUDHA MAYNITA Bin SUTIRANITA**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsider **6 (enam) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu,
 - 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Shabu,
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam,

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa **INDRA YUDHA MAYNITA** terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuitnt Umum dalam tuntutananya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, justru fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa hanyalah korban dari salah pergaulan sebagaimana yang telah disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 2.500.000.000 (dua milyar Lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara. adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa hanyalah sebagai Korban dari lingkaran pergaulan yang tidak baik lebih-lebih Terdakwa bersikap Sopan, mengakui kesalahannya dan tidak pernah dipidana dan/atau di Hukum sebelumnya yang mana terdakwa masih sangat muda dan masih mempunyai masa depan yang cerah dan juga TERDAKWA tulung pungung Keluarga, Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan kedua Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun kepada terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah korban Pertemanan yang tidak sehat sehingga dimanfaatkan oleh teman yang tidak sehat tersebut. Atas uraian tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg



-----Bahwa ia Terdakwa **INDRA YUDHA MAYNITA Bin SUTIRANITA** pada hari Selasa tanggal **2 Agustus 2022** sekira **pukul 20.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat **Jl. Sawojajar IIA No. 6 RT. 001 RW 003 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari CILOK (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah tepi jalan makam Jl. Saxofone Kec. Lowokwaru Kota Malang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. CILOK meminta terdakwa untuk meranjaukan Sabu tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh CILOK. Terdakwa menerima upah dari CILOK sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram Sabu yang akan diranjaukan tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANU TRI YOU K., SH. dan PUGUH RUKIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. Sawojajar Gg. 11A No. 06 RT 001 RW 003 Kel Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mana saat penangkapan juga disaksikan oleh Saksi RENGGA OSIE DARMAWAN BIN DARWIN SISWANDI dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu,

- 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu,
- 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kresek warna hitam,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06649/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13835/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 172/IL.124200/2022 menyatakan berat barang bukti sebanyak 9.94/6.97 Gram Sabu.

Perbuatan Terdakwa **INDRA YUDHA MAYNITA Bin SUTIRANITA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **INDRA YUDHA MAYNITA Bin SUTIRANITA** pada hari Selasa tanggal **2 Agustus 2022** sekira **pukul 20.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat **Jl. Sawojajar IIA No. 6 RT. 001 RW 003 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari CILOK (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah tepi jalan makam Jl. Saxophone Kec. Lowokwaru Kota Malang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. CILOK meminta terdakwa untuk meranjaukan Sabu tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh CILOK. Terdakwa menerima upah dari CILOK sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram Sabu yang akan diranjaukan tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANU TRI YOU K., SH. dan PUGUH RUKIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. Sawojajar Gg. 11A No. 06 RT 001 RW 003 Kel Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mana saat penangkapan juga disaksikan oleh Saksi RENGGA OSIE DARMAWAN BIN DARWIN SISWANDI dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu,

- 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg



kecil berisi Shabu,

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kresek warna hitam,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06649/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13835/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 172/IL.124200/2022 menyatakan berat barang bukti sebanyak 9.94/6.97 Gram Sabu
Perbuatan Terdakwa **INDRA YUDHA MAYNITA Bin SUTIRANITA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUGUH RUKIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Sawojajar 11A No. 06 RT.001 RW. 003, Kelurahan Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu, 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersangka bungkus di 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
 - Bahwa berdasarkan interograsi, terdakwa menjelaskan mendapat shabu dari CILOK (belum tertangkap) pada hari Senin yang diranjau di tepi jalan Jl. Saxofone, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
 - Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Sabu tersebut yaitu karena terdakwa disuruh menyimpan Sabu tersebut serta memasang/meranjau barang tersebut disuatu tempat atas perintah dari CILOK.
 - Bahwa terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg



(seratus ribu rupiah) per gram setiap meranjau Sabu .

- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. YANU TRI YOE K,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Sawojajar 11A No. 06 RT.001 RW. 003, Kelurahan Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu, 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersangka bungkus di 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
- Bahwa berdasarkan interograsi, terdakwa menjelaskan mendapat shabu dari CILOK (belum tertangkap) pada hari Senin yang diranjau di tepi jalan Jl. Saxofone, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Sabu tersebut yaitu karena terdakwa disuruh menyimpan Sabu tersebut serta memasang/meranjau barang tersebut disuatu tempat atas perintah dari CILOK.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram setiap meranjau Sabu .
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. RENGGA OSIE DARMAWAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 20.00 wib di Jl Sawojajar 11 A No.06 kelurahan Sawojajar Kec. Kedungkandang kota Malang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu a. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu ; b. 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi shabu ; c. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi



4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu ; d, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong ; e. 1 (satu) buah gunting ; f. 1 (satu) buah timbangan digital ; g. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu nomor telephone +6281339382776 ; h. 1 (satu) buah kresek warna hitam;

- Bahwa barang-barang tersebut menurut pengakuannya adalah titipan dari CILOK.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari CILOK untuk diranja dengan perintah CILOK.
- Bahwa cara bagaimana Terdakwa mendapatkan shabu itu saksi tidak tahu.
- Bahwa tujuan saksi ke rumah terdakwa hanya bermain kerumah Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak pernah membeli shabu pada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan shabu dari CILOK itu.
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Sawojajar 11A No. 06 RT.001 RW. 003, Kelurahan Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu, 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersangka bungkus di 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
- Bahwa, terdakwa menjelaskan mendapat shabu dari CILOK (belum tertangkap) pada hari Senin yang diranja di tepi jalan Jl. Saxofone, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Sabu tersebut yaitu karena terdakwa disuruh menyimpan Sabu tersebut serta memasang/meranja barang tersebut disuatu tempat atas perintah dari CILOK.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram setiap meranja Sabu .
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi



membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu,
- 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Shabu,
- 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kresek warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Sawojajar 11A No. 06 RT.001 RW. 003, Kelurahan Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang
- Bahwa shabu tersebut adalah milik CILOK (belum tertangkap) pada hari Senin yang diranjau di tepi jalan Jl. Saxophone, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu, 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersangka bungkus di 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06649/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13835/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 172/IL.124200/2022 menyatakan berat barang bukti sebanyak 9.94/6.97

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Gram Sabu.

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual belishabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) **Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama Indra Yudha Maynita Bin Sutiranita yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06649/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13835/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 172/IL.124200/2022 menyatakan berat barang bukti sebanyak 9.94/6.97 Gram Sabu.

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Bahwa unsur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup salah satu yang dianggap terbukti yang dibuktikan ;

Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa **INDRA YUDHA MAYNITA Bin SUTIRANITA** ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Sawojajar 11A No. 06 RT.001 RW. 003, Kelurahan Sawojajar, Kec.



Kedungkandang, Kota Malang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu, 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersangka bungkus di 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.

- Berdasarkan interograsi, Terdakwa menjelaskan mendapat shabu dari CILOK (belum tertangkap) Pada hari Senin yang diranjau di tepi jalan Jl. Saxofone, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

- Bahwa terdakwa **INDRA YUDHA MAYNITA Bin SUTIRANITA**, memiliki tujuan menyimpan Sabu tersebut yaitu karena terdakwa disuruh menyimpan Sabu tersebut serta memasang/meranjau barang tersebut disuatu tempat atas perintah dari CILOK. Tersangka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram setiap meranjau Sabu .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06649/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13835/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 172/IL.124200/2022 menyatakan berat barang bukti sebanyak 9.94/6.97 Gram Sabu.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah jelas, terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan juga dalam bentuk tanaman.

Dengan demikian unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu,
- 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Shabu,
- 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kresek warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkoba

Keadaan yang meringankan:



Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya



Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Yudha Maynita Bin Sutiranita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan Hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Indra Yudha Maynita Bin Sutiranita dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu,
 -
 - 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) buah klip kecil berisi Shabu,
 -
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 4 (empat) buah potongan sedotan warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Shabu,
 -
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip kosong,
 -
 - 1 (satu) buah gunting
 -
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 -
 - 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna abu-abu.
 -
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam,
6. **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 NOVEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Danang Ari Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15